



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Jalan Tulip No.03 Way Mengaku Liwa Kecamatan Balik Bukit
Telepon (0728) 21159 FAX. (0728) 21567
KP. 34811

2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan program kerja pengawasan Tahunan serta program aksi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Adapun Program Prioritas yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Meskipun terdapat beberapa permasalahan, namun secara umum dari seluruh pelaksanaan kegiatan telah dicapai sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Tahun Anggaran 2023.


Hal - hal yang menjadi permasalahan dan mempengaruhi pencapaian kegiatan adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah ideal pegawai berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 123 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 63 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 56 orang.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Sarana komputer dan printer yang sangat minim, yakni hanya tersedia 1 (satu) unit komputer, dan 4 (empat) unit printer serta 1 (satu) unit mobil operasional. Kondisi ini tentu saja menghambat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian besar pegawai menggunakan laptop dan printer milik pribadi. Mobil operasional yang minim juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan.
3. Kualitas sumber daya yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.

Liwa, 18 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT




Ir. SUDARTO M, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641022 199203 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan. Namun demikian besar harapan kami agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan bagi yang memerlukan.

Liwa, 18 Januari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. SUDARTO M. M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19641022 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi Inspektorat	3
1.4. Isu Strategis	4
1.5. Landasan Hukum	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Perencanaan Strategis.....	7
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	9
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	10
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	
B. Analisis Sarana dan Prasarana.....	
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.....	
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	
B. Perbandingan Kinerja.....	
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	
2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional.....	
3. Perbandingan Kinerja dengan Target dan atau Capaian Kinerja Tingkat Provinsi Lampung	
4. Benchmarking	
D. Realisasi Anggaran.....	
E. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	
F. Survey Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan Publik....	
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan Umum	
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	

- C. Permasalahan
- D. Rekomendasi dan tindaklanjut

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan j Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (*top management*) Inspektorat telah memiliki wilayah yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hal ini bertujuan agar kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban inspektorat dipimpin oleh **Ir. SUDARTO M, M.M** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

C. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Gambar 1





1.1 **Peran Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat berubah nomenklatur menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Tugas tersebut bersifat pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan APBDP, penerbitan SP2D, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK).

BKAD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) masih melaksanakan fungsi pengelolaan Pendapatan Daerah, salah satunya di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelayanan yang dilaksanakan adalah berupa pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka kewenangan penagihan PBB P2 dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu sumber PAD. Untuk itu, BPKD Kabupaten Lampung Barat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran/pelunasan PBB para wajib pajak.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk ketigabelas kalinya secara berturut-turut memperoleh penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Berbasis Akreal, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan Opini WTP tersebut telah diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2011.



1.3. Isu Strategis

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas / kompetensi. Menurut analisis jabatan bahwa pada Inspektorat Kabupaten minimal sebanyak 63 orang yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural, 27 orang pejabat fungsional Auditor, 9 orang pejabat fungsional P2UPD dan 12 orang staf.
2. Persepsi sebagian unsur pemerintahan (Instansi / satuan kerja dan legislatif) serta masyarakat tentang peran Inspektorat hanya melakukan langkah represif berupa pemeriksaan/ audit). Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga melakukan langkah persuasif yaitu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sejak dini
1. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kurang mendapat respon yang baik dari Perangkat Daerah sehingga pada Rapat Koordinasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih banyak yang belum ditindak lanjuti.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Peran Strategis Perangkat Daerah dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dan Target Kinerja Tahun 2023.



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Meliputi Analisis Sumber Daya Manusia, Analisis Sarana dan Prasarana dan Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja, Perbandingan Kinerja, Realisasi Anggaran, Pemanfaatan Laporan Kinerja dan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan, Faktor Pendukung Keberhasilan, Permasalahan dan Rekomendasi dan tindak lanjut



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari R, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Inspektorat Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

akuntabel								
			Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	


2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Nomor : Nomor 1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.


Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	level	Dalam rangka Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	<i>(Bobot Fokus Penilaian) / (Interval Skor) X 100 %</i>	Penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten



				Intern dapat dicapai salah satunya dengan mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan di daerah serta upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu,		Lampung Barat Tahun 2023 sebagai dasar bagi BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (<i>Qualiti Assurance</i>) Kepada APIP Kabupaten Lampung Barat
				perlu dilakukan peningkatan kapabilitas APIP untuk menjamin terlaksananya pengendalian intern yang efektif.		
		Maturitas SPIP	level	Target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan telah diadopsi dalam Renstra Inspektorat 2023-2026 berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP"	$(\text{Bobot Fokus Penilaian}) / (\text{Interval Skor}) \times 100 \%$	Penilaian mandiri terhadap Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023



				ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2023.		
--	--	--	--	--	--	--

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Maturitas SPIP	Level 3

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Level Kapabilitas APIP	level	Dalam rangka Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi	<i>(Bobot Fokus Penilaian) / (Interval Skor) X 100 %</i>	Penilaian terhadap APIP Ins
				Pengawasan Intern dapat dicapai salah satunya dengan mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan di daerah serta upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapabilitas APIP untuk menjamin terlaksananya pengendalian intern yang efektif.		Kabupa Barat Ta sebagai BPKP u member Penjam (Qualiti Kepada Kabupa Barat
		Level Kapabilitas APIP	level	Dalam rangka Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi	<i>(Bobot Fokus Penilaian) / (Interval Skor) X 100 %</i>	Penilaian terhadap APIP Ins





BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 64 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut :


- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Pegawai Laki-laki : 39 orang
 - 2) Pegawai Perempuan : 25 orang
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang
 - 1) Pegawai Golongan IV : 27 orang
 - 2) Pegawai Golongan III : 36 orang
 - 3) Pegawai Golongan II : 1 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 12 orang
 - 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 51 orang
 - 3) SLTA sederajat : 1 orang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur dalam kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut idealnya ketersediaan sumber daya manusia untuk kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 118 orang.

Namun kondisi ketersediaan Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan sebanyak 64 orang PNS dan 5 orang THLS, dari 64 jumlah PNS tersebut untuk Pejabat Struktural sebanyak 10 orang, kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari Auditor sebanyak 29 orang dan P2UPD sebanyak 18 orang sedangkan sebanyak 7 orang merupakan staf/fungsional umum. Dari jumlah tersebut,

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan pegawai, asumsi kekurangan pegawai ini disebabkan belum terpenuhinya komposisi jumlah pejabat fungsional pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang seharusnya sebanyak 48 orang sehingga untuk mencapai target kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional yakni dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional umum/staf yang ada di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Gambar 4.



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat cenderung terbatas, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dilaksanakan secara maksimal guna mencapai target program dan kegiatan. Adapun sarana dan prasaranan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

**DAFTAR ASSET INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO.	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	KET / KONDISI / LUAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gedung	1	282m ²
2.	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	2	RR
3.	Kendaraan Roda 2	4	RR
4.	Genset	2	1 RB, 1 B
5.	Filling Cabinet	20	Baik
6.	Lemari Besi	8	Baik
7.	Meja Kerja 1 Biro	6	Baik
8.	Meja Kerja ½ Biro	29	Baik
9.	Meja Kerja	10	Baik
10.	Kursi 1 Biro	7	Baik
11.	Kursi Tamu	4	Baik
12.	Kursi Lipat	59	Baik
13.	Kursi Putar	3	Baik
14.	Meja Komputer	2	RR
15.	Komputer	4	Baik
16.	Printer	12	Baik
17.	Laptop	4	Baik
18.	Mesin Ketik	2	1 Unit RB
19.	Brankas	2	RR
20.	Faximile	1	RR
21.	Telepon	2	RR
22.	Wireless	1	RR
23.	Lemari Buku Kaca	1	Baik
24.	Infokus	1	Baik
25.	Kamera	1	Baik
26.	Projection Screen	1	Baik
27.	Lemari Arsip	2	Baik


a. Efisiensi Serapan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja

Dari keseluruhan anggaran belanja langsung pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. **9.235.390.152,-** (*Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dan terealisasi sebesar **97,33 %** atau sebesar Rp. **8.988.785.887,-** (*Delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2023 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 82,50 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2023-2026 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

- Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Sakip Minimal B didukung oleh Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 97,33% dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100% (121,2%) dari target 82,50% sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yaitu $121,2\% - 100\% = 21,2\%$.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	%	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Sakip	82,50	100	121,2	9.235.390.152	8.988.785.887	97,33



Minimal B						
-----------	--	--	--	--	--	--

- Indikator kinerja Level Kapabilitas APIP didukung oleh Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 100 % dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100 % dari target 100 %.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	53.788.000,00	53.788.000,00	100

- Indikator kinerja Maturitas SPIP didukung oleh Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 100 % dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100 % dari target 100 % sehingga terjadi kesesuaian antara perencanaan dan realiasi pelaksanaan program

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	58.929.000	58.929.000	100




Tabel. 3.9

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Sakip Minimal B	100	96,58	0,96
	Level Kapabilitas APIP	100	100	100
	Maturitas SPIP	100	100	100
Jumlah Total Efisieni				0,96
Rata-rata efisiensi per indicator				

Dari uraian pada table diatas tergambar kondisi pencapaian indicator kinerja sasaran yang tingkat capaiannya tidak sesuai target baik realisasi capaian kinerja maupun keuangan yaitu pada indikator kinerja sasaran level kapabilitas APIP, untuk mencapai indicator kinerja tersebut didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang ruang lingkup kegiatannya meliputi peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, workshop maupun sosialisasi, untuk merealisasikan kegiatan tersebut tidak terlepas dari faktor internal yaitu ketersediaan SDM APIP yang memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai serta factor eksternal yang mempengaruhinya karena kegiatannya diselenggarakan dan melibatkan instansi antara lain :

- a. Pelaksanaan diklat penjenjangan dan diklat fungsional untuk para Pejabat Fungsional Auditor, penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Pelaksanaan diklat penjenjangan dan diklat fungsional untuk para Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor yaitu Kementerian Dalam Negeri RI




dalam hal ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Pengaruh instansi Pembina tersebut terhadap pencapaian target kegiatan meliputi pemanggilan peserta diklat, jadwal kegiatan diklat hingga penentuan besaran kontribusi peserta diklat. Melalui kegiatan diklat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang sekaligus dapat meningkatkan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, namun pada pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain :

- Jadwal diklat dan pemanggilan peserta tidak dapat dipenuhi instansi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat karena belum maksimalnya penganggaran kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur.

Adapun kegiatan yang tingkat pencapaian realisasinya sesuai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan merupakan suatu pencapaian yang perlu diapresiasi hal ini tidak terlepas dari peran aktif dan kerja sama yang baik seluruh komponen yang ada dilingkungan internal Inspektorat serta dukungan dan bantuan dari instansi lain dalam upaya merealisasikan target-target kegiatan yang ditetapkan, kedepan sinergitas dan kerja sama yang baik antar instansi dapat ditingkatkan lebih baik lagi.


CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN



3.6. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2023-2026 seperti yang tertuang dalam rencana strategis adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui 1 sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Akuntabel. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan 3 (tiga) program, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Administrasi Kepegawaian
 - 3.1 Monitoring Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
 - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - II. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
 8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 8.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
-



8.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

8.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

8.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

8.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa

8.6 Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

8.7 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

9.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

9.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

10. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

10.1 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

10.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan

10.3 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

1.	ANGGARAN APBD TAHUN 2023			1.037.093.048.370	0,30				
3.	ANGGARAN APIP			9.235.390.152					
1.	GAJI/TPP		6.166.686.652						
2.	PENGAWASAN		3.068.703.500						
2.1.	ANGGARAN DIKLAT	247.852.000							
2.2.	ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA	109.068.000							
2.3.	ANGGARAN PENGAWASAN	2.194.427.900							
2.4.	ANGGARAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	517.355.600							
RINCIAN :									
NO.	URAIAN	PAGU			REALISASI			%	SISA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
	TOTAL BELANJA APIP	9.235.390.152			8.988.785.887			97,33	- 246.604.265
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATENKOTA	7.205.800.752			6.959.196.487			96,58	- 246.604.265
1.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		47.665.500,00			47.665.500		100,00	-
1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.158.500			20.158.500	100,00	-
1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.060.000			4.060.000	100,00	-
1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.687.000			3.687.000	100,00	-
1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			3.900.000			3.900.000	100,00	-
1.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2.780.000			2.780.000	100,00	-
1.6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.080.000			3.080.000	100,00	-
1.7.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000			10.000.000	100,00	-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.175.826.652			5.952.372.927		96,38	- 223.453.725
2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.166.686.652			#####	96,38	- 223.453.725
2.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.130.000			3.130.000	100,00	-
2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.900.000			2.900.000	100,00	-
2.4.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			3.110.000			3.110.000	100,00	-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		274.532.000			256.180.096		93,32	- 18.351.904
3.1.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			26.680.000			26.680.000	100,00	-
3.2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			247.852.000			229.500.096	92,60	- 18.351.904
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		380.020.800			380.020.800		100,00	-
4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.456.800			2.456.800	100,00	-
4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.460.000			19.460.000	100,00	-
4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.960.000			3.960.000	100,00	-
4.4.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			6.312.000			6.312.000	100,00	-
4.5.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			347.832.000			347.832.000	100,00	-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		109.068.000			109.068.000		100,00	-
5.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			35.000.000			35.000.000	100,00	-
5.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.068.000			74.068.000	100,00	-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80.279.900			79.217.514		98,68	- 1.062.386
6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800.000			1.226.000	68,11	- 574.000
6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.230.000			21.741.614	97,80	- 488.386
6.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			56.249.900			56.249.900	100,00	-
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		138.407.900			134.671.650		97,30	- 3.736.250
7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			75.100.000			71.363.750	95,02	- 3.736.250
7.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.870.000			20.870.000	100,00	-
7.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.437.900			42.437.900	100,00	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.512.233.800			1.512.233.800			100,00	-
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.123.531.800			1.123.531.800		100,00	-
8.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			81.460.000			81.460.000	100,00	-
8.2.	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			249.999.800			249.999.800	100,00	-
8.3.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja			139.601.500			139.601.500	100,00	-
8.4.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan			152.601.000			152.601.000	100,00	-
8.5.	Sub Kegiatan Pengawasan Desa			239.543.000			239.543.000	100,00	-
8.6.	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal			162.479.000			162.479.000	100,00	-
8.7.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			97.847.500			97.847.500	100,00	-
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		388.702.000			388.702.000		100,00	-
9.1.	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			30.556.000			30.556.000	100,00	-
9.2.	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			358.146.000			358.146.000	100,00	-
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	517.355.600			517.355.600			100,00	-
10.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		517.355.600			517.355.600		100,00	-
10.1.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			226.250.600			226.250.600	100,00	-
10.2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			251.805.000			251.805.000	100,00	-
10.3.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			39.300.000			39.300.000	100,00	-



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :


Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2023

NO	KATEGORI/ INTERPRETASI	RATA-RATA % CAPAIAN	KODE WARNA
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026



maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023, sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif

Indikator : 1. Level Kapabilitas APIP
2. Maturitas SPIP

Untuk mengetahui capaian 2 indikator kinerja (out comes) tersebut, telah ditetapkan formulasi penghitungan untuk masing-masing indikator kinerja dengan rumus formulasi penghitungan sebagai berikut :

1. Formulasi penghitungan capaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Sakip Minimal BB, menggunakan formulasi :

$$\frac{(OPD \text{ dengan Nilai Sakip BB})}{(\text{Jumlah OPD})} \times 100 \%$$

Formulasi penghitungan capaian indikator kinerja Level Kapabilitas APIP, menggunakan formulasi :

$$\frac{(\text{Bobot Fokus Penilaian})}{(\text{Interval Skor})} \times 100 \%$$

2. Formulasi penghitungan capaian indikator kinerja Maturitas SPIP, menggunakan formulasi :

$$\frac{(\text{Bobot Fokus Penilaian})}{(\text{Interval Skor})} \times 100 \%$$

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,

sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 701/23/KPTS/II/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :


Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B	%	82,50 %	100 %	100 %
2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 Dengan Catatan	Level 3 Dengan Catatan	100%
3	Maturitas SPIP	Level	Level 3 Dengan Catatan	Level 3 Dengan Catatan	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Sakip Minimal B.

Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal BB adalah sebesar 100 % dari target sebesar 82 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah



100 %, capaian ini telah melampau target yang diperjanjikan dengan analisa sebagai berikut :

Pada tahun 2023 target indikator sasaran 1 yang telah ditetapkan dalam RPD adalah 82 % % OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai SAKIP minimal BB atau minimal 23 dari 29 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memperoleh nilai SAKIP BB. sedangkan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 diketahui hasilnya bahwa terdapat 23 dari 29 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memperoleh nilai SAKIP minimal BB yang artinya terdapat 100 % OPD memperoleh nilai SAKIP minimal BB, dengan rincian :

- 16 Perangkat Daerah meperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan predikat A atau kategori **Memuaskan**.
- 13 Perangkat Daerag memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan predikat BB atau kategori **Sangat Baik**.

Persentase capaian tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

$$\frac{(29 \text{ OPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB})}{(29 \text{ jumlah OPD})} \times 100 \% = 100 \%$$

Sedangkan untuk mengetahui prosentase capaian realisasi dari target yang ditetapkan adalah :

Target OPD dengan Nilai SAKIP BB sebanyak 82% atau 13 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedangkan realisasi hasil evaluasi SAKIP yaitu terdapat 100 % OPD memperoleh nilai SAKIP BB atau 13 OPD dari 29 OPD telah mencapai Nilai SAKIP BB, maka prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{29 \text{ OPD Nilai SAKIP BB} \times 100 \%}{13 \text{ Target OPD Nilai SAKIP B}} = 223,1 \%$$

Rincian hasil evaluasi SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI EVALUASI	JUMLAH TOTAL		INTERPRESTASI
		PERENCANAAN KINERJA (30.00)	PENGUKURAN KINERJA (30.00)	PELAPORAN KINERJA (15.00)	AKUNTABILITAS KINERJA (25.00)	NILAI	PREDIKAT	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27,00	25,50	11,25	20,00	83,75	A	MEMUASKAN
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	27,00	24,00	10,50	21,75	83,26	A	MEMUASKAN
3	Dinas Penanam Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	27,00	23,40	11,70	20,50	82,61	A	MEMUASKAN
4	Inspektorat	27,00	23,10	11,70	20,25	82,05	A	MEMUASKAN
5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	27,00	24,00	11,70	19,25	81,96	A	MEMUASKAN
6	Dinas Lingkungan Hidup	24,60	24,90	11,70	20,25	81,46	A	MEMUASKAN
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	27,00	22,50	10,50	21,25	81,26	A	MEMUASKAN
8	Dinas Perikanan	27,00	24,00	10,20	20,00	81,21	A	MEMUASKAN
9	Dinas Sosial	27,00	22,50	12,30	19,25	81,05	A	MEMUASKAN
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27,00	22,50	11,40	20,00	80,90	A	MEMUASKAN
11	Dinas Pengendalian Pendudukan, KB dan PP	27,00	24,00	9,75	20,00	80,75	A	MEMUASKAN
12	Sekretariat DPRD	24,60	24,00	12,00	20,00	80,61	A	MEMUASKAN
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	23,70	25,50	12,90	21,25	80,36	A	MEMUASKAN
14	Dinas Perhubungan	24,60	22,80	11,25	21,50	80,16	A	MEMUASKAN
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24,60	24,00	10,95	20,50	80,05	A	MEMUASKAN
16	Badan Penelitian dan Pengembangan	24,00	24,00	12,00	20,00	80,01	A	MEMUASKAN
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,50	23,40	10,50	20,00	79,41	BB	SANGAT BAIK
18	Dinas Kesehatan	27,00	24,00	10,50	17,50	79,01	BB	SANGAT BAIK
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	25,50	24,00	10,50	17,50	77,51	BB	SANGAT BAIK
20	Satuan Polisi Pamong Praja	23,10	22,50	11,70	19,25	76,56	BB	SANGAT BAIK
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	23,10	22,20	11,25	19,25	75,80	BB	SANGAT BAIK
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24,00	18,30	12,00	20,00	74,31	BB	SANGAT BAIK
23	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	24,60	21,00	10,50	17,50	73,61	BB	SANGAT BAIK
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,50	22,50	10,50	17,50	73,00	BB	SANGAT BAIK
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,10	21,00	10,20	17,50	71,81	BB	SANGAT BAIK
26	Sekretariat Daerah	22,20	21,00	10,50	17,50	71,21	BB	SANGAT BAIK
27	Dinas Ketahanan Pangan	21,60	20,10	11,25	17,50	70,46	BB	SANGAT BAIK
28	Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar	23,10	21,00	10,50	15,75	70,36	BB	SANGAT BAIK
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24,60	18,00	10,50	17,00	70,10	BB	SANGAT BAIK
JUMLAH		726,00	659,70	322,20	559,50	2264,60		
NILAI RATA - RATA		25,03	22,75	11,11	19,29	78,09		



b. Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

Capaian kinerja Level Kapabilitas APIP adalah berada pada Level 3 pada tahun 2023, sedangkan target yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah level kapabilitas APIP berada di Level 3.

Pencapaian pada level 2 tersebut didasarkan pada hasil penilaian mandiri terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya menjadi dasar bagi BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (*Qualiti Assurance*) Kepada APIP Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penilaian Kapabilitas APIP tersebut terdapat 6 elemen penilaian yaitu :

- Peran dan Layanan
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Praktik Profesional.

Dari 6 elemen tersebut, terdapat 6 elemen penilaian telah mencapai level 3, hasil penilaian tersebut jika diformulasikan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dalam satuan peresentase adalah sebagai berikut :


$$\frac{6 \text{ elemen penilaian level 3} \times 100 \%}{6 \text{ elemen penilaian}} = 66,67\%$$

Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah sebesar 66,65 %.

c. Indikator Kinerja Maturitas SPIP


Capaian kinerja Maturitas SPIP adalah berada pada level 3 sedangkan target yang ingin dicapai adalah maturitas SPIP berada di Level 3 yang jika dibandingkan dengan rencana dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka indikator sasaran tersebut telah tercapai 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Pencapaian kinerja tersebut jika diprosentasekan dengan menggunakan formulasi penghitungan adalah sebagai berikut :



$$\frac{(8 \text{ Bobot Fokus Penilaian}) \times 100 \%}{(8 \text{ Interval Skor})} = 100 \%$$

Gambar 1



3.3. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator sasaran..

Tahun 2023 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B	%	82,50 %	100 %	170.6%
2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100 %
3	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100 %

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	33,33 %
3	Tidak Mencapai Target	33.33 %

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja 2021, 2022 Dengan Tahun 2023

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B	%	50%	72 %	140 %	60 %	100 %	175.5 %	82 %	100 %	170.6 %
2	Level Kapabilitas APIP	level	Level 2	Level 2	100	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	100 %	Level 3	Level 3	100 %
3	Maturitas SPIP	level	-	-	0.00	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	100 %	Level 3	Level 3	100 %

Gambar 2



3.4. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Pencapaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Akuntabel dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

a. Indikator 1 (Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN %
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B	%	82,50%	100 %	100%

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 82,50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini telah melampaui target yang diperjanjikan dengan analisa sebagai berikut :

Pada tahun 2023 target indikator sasaran 1 yang telah ditetapkan dalam RPD adalah 82,50 % OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai SAKIP Minimal B atau minimal 13 dari 29 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memperoleh nilai SAKIP Minimal B. sedangkan berdasarkan hasil

evaluasi SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 diketahui hasilnya bahwa seluruh perangkat daerah (sebanyak 29 Perangkat Daerah) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B yang artinya terdapat 100% OPD memperoleh nilai SAKIP Minimal B dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16 OPD dengan nilai Memuaskan atau A (80,01 s/d 83,75)
- b. 13 OPD dengan nilai Sangat Baik atau BB (70,10 s/d 79,41)

Untuk mengukur capaian Sasaran 1 telah ditetapkan formulasi penghitungannya yaitu :

$$\frac{(\text{OPD dengan Nilai SAKIP B})}{(\text{Jumlah OPD})} \times 100 \%$$

Dengan demikian penghitungan capaian kinerja Sasaran 1 dapat dihitung/diukur sebagai berikut :

$$\frac{29 \text{ OPD Dengan Nilai SAKIP B}}{29 \text{ OPD}} \times 100 \% = 100 \%$$

Jadi Capaian SASARAN 1 untuk Tahun 2023 adalah :

dari **target 60 %** OPD dengan Nilai SAKIP B **terrealisasi 100 %** (dari target 29 OPD dengan nilai SAKIP Minimal B terealisasi 29 OPD) sehingga persentase pencapaian realisasi target sebesar **100 %**.

Capaian SASARAN 1 tahun 2023 tersebut jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebagai berikut :


- sebanyak 5 perangkat daerah pada evaluasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai A kategori Memuaskan sedangkan pada evaluasi SAKIP tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada OPD yang memperoleh nilai A kategori memuaskan.
- sebanyak 24 perangkat daerah pada evaluasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai BB kategori Sangat Baik,

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran serta aktif seluruh OPD serta stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, kedepan pencapaian ini lebih ditingkatkan lagi dalam tataran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar capaian sasaran ini lebih nyata manfaatnya bagi seluruh komponen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**NILAI EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021, 2022 dan 2023**

N O	NAMA OPD	EVALUASI SAKIP 2021		EVALUASI SAKIP 2022		EVALUASI SAKIP 2023	
		NILAI (%)	KATEGORI	NILAI (%)	KATEGORI	NILAI (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	5	6
1	BAPPEDA	82,29%	Memuaskan	83,30%	Memuaskan	83,75%	Memuaskan
2	BPKD	82,11%	Memuaskan	83,07%	Memuaskan	83,26%	Memuaskan
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	82,00%	Memuaskan	83,13%	Memuaskan	80,90%	Memuaskan
4	DINAS KETAHANAN PANGAN	79,18%	Sangat Baik	82,46%	Memuaskan	70,46%	Sangat Baik
5	BPBD	81,45%	Sangat Baik	78,67%	Sangat Baik	79,41%	Sangat Baik
6	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	80,95%	Memuaskan	78,06%	Sangat Baik	75,80%	Sangat Baik
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81,94%	Memuaskan	82,83%	Memuaskan	81,46%	Memuaskan
8	DINAS KESEHATAN	81,50%	Memuaskan	81,68%	Memuaskan	79,01%	Sangat Baik
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	80,93%	Memuaskan	82,37%	Memuaskan	80,36%	Memuaskan
10	INSPEKTORAT	79,75%	Sangat Baik	81,99%	Memuaskan	82,05	Memuaskan
11	DINAS PERIKANAN	79,48%	Sangat Baik	81,94%	Memuaskan	81,21%	Memuaskan
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	78,67%	Sangat Baik	81,60%	Memuaskan	77,51%	Sangat Baik
13	DINAS PM, PTSP, DAN TK	78,73%	Sangat Baik	82,51%	Memuaskan	82,61%	Memuaskan
14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	79,18%	Sangat Baik	82,14%	Memuaskan	80,01%	Memuaskan
15	SEKRETARIAT DPRD	79,13%	Sangat Baik	81,25%	Memuaskan	80,61%	Memuaskan
16	DINAS PUPR	79,69%	Sangat Baik	80,47%	Memuaskan	80,05%	Memuaskan

17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80,27%	Memuaskan	80,76%	Memuaskan	71,81%	Sangat Baik
18	DINAS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PEKON	78,97%	Sangat Baik	80,47%	Memuaskan	81,26%	Memuaskan
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	79,60%	Sangat Baik	82,27%	Memuaskan	76,56%	Sangat Baik
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	78,51%	Sangat Baik	80,47%	Memuaskan	70,10%	Sangat Baik
21	SEKRETARIAT DAERAH	78,71%	Sangat Baik	81,54%	Memuaskan	71,21%	Sangat Baik
22	DINAS SOSIAL	78,04%	Sangat Baik	81,51%	Memuaskan	81,05%	Memuaskan
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79,58%	Sangat Baik	79,58%	Sangat Baik	74,31%	Sangat Baik
24	DINAS PERHUBUNGAN	79,08%	Sangat Baik	80,33%	Memuaskan	80,16%	Memuaskan
25	DINAS KB, PP DAN PA	79,02%	Sangat Baik	79,95%	Sangat Baik	80,75	Memuaskan
26	DINAS KOPERASI, UKM dan PERINDAG	77,91%	Sangat Baik	82,96%	Memuaskan	81,96%	Memuaskan
27	RSUD ALIMUDIN UMAR	77,27%	Sangat Baik	78,02%	Sangat Baik	70,36%	Sangat Baik
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	77,86%	Memuaskan	81,19%	Memuaskan	73,61%	Sangat Baik
29	KANTOR KESBANGPOL	75,24%	Sangat Baik	77,86%	Sangat Baik	73,00%	Sangat Baik
	JUMLAH	2307,04%		2307,04%		2264,60	
	RATA-RATA	79,55%	Sangat Baik	81,19%	Memuaskan	78,09%	Sangat Baik



b. Indikator 2 (Level Kapabilitas APIP).

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN %
Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100 %

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Level Kapabilitas APIP" adalah berada pada Level 3 pada tahun 2023 dari target Level 3 sebagaimana target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini tidak sesuai dengan target yang diperjanjikan, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui capaian kinerja pada sasaran 2, dapat diperoleh dengan adanya penilaian terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat oleh BPKP yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (*Qualiti Assurance*) Kepada APIP Kabupaten Lampung Barat.
- Penilaian mandiri Kapabilitas APIP meliputi 6 (enam) elemen penilaian yaitu :
 - Peran dan Layanan
 - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - Budaya dan Hubungan Organisasi
 - Struktur Tata Kelola

- Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
 - Praktik Profesional.
- Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi BPKP untuk memberikan Penjaminan Kualitas (*Qualiti Assurance*) Kepada APIP Kabupaten Lampung Barat, dengan kesimpulan penilaian sebagai berikut :
- a. Terdapat 4 elemen yang berada dilevel 3, yaitu :
 - Peran dan Layanan
 - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - Budaya dan Hubungan Organisasi
 - Struktur Tata Kelola
 - b. Terdapat 2 elemen yang masih berada dilevel 2, yaitu :
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Belum tercapainya elemen tersebut pada level 3 dikarenakan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat belum memiliki SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
 - Praktik Profesional.
Belum tercapainya elemen tersebut pada level 3 dikarenakan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat belum menyusun perencanaan pengawasan dengan mempertimbangkan risiko tinggi auditan.
- Untuk penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Lampung Barat yang masih berada dilevel 2 tersebut dapat dilakukan upaya untuk meningkatnya dengan langkah-langkah sebagaimana yang disarankan oleh BPKP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu antara lain :
1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan SDM dan fasilitas peningkatan kompetensi SDM APIP.
 2. Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU APIP.
Hal ini telah dilakukan dengan menetapkan Kapabilitas APIP pada Level 3 sebagai indikator sasaran didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana pada tahun 2023 ditargetkan berada pada level 3.
 3. Melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan instansi dalam dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP melalui workshop/bimtek/diklat.
 - b. Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan risk register yang disusun OPD.
 - c. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi berwenang terkait bimbingan teknis Peningkatan Kapabilitas APIP,

Capai target sasaran 2 ditahun 2023 masih mengacu pada capaian hasil tahun 2022 yang berada dilevel 3 sedangkan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ditargetkan untuk Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat berada di Level 4 Dengan Catatan, disamping itu peningkatan Kapabilitas APIP perlu dilakukan untuk memenuhi target RPJMN 2019-2024, dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level IACM yang diterbitkan oleh IIA. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting pemerintah pusat yang telah memberikan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatkan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yang semula kapabilitas APIP di level 1 sebanyak 85%, maka lima tahun mendatang harus dibalik menjadi kapabilitas APIP level 3 lah yang sebanyak 85 % tersebut, APIP diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu, sebagai garda terdepan dalam memastikan pencapaian tujuan daerah, serta sebagai garda depan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan memenuhi prinsip 3 E yaitu Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis. Capaian indikator sasaran Kapabilitas APIP Kabupaten Lampung Barat jika disandingkan dengan target nasional masih belum tercapai 100 % karena masih ada 2 elemen penilaian yang berada dilevel 2, namunupun demikian permasalahan dan upaya untuk meningkatkan dalam rangka merealisasikan target tersebut telah terpetakan.

c. Indikator 3 (Maturitas SPIP).

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN %
Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100 %

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Maturitas SPIP" adalah level 3 Dengan Catatan sedangkan target yang ingin dicapai adalah maturitas SPIP berada di Level 3 yang jika dibandingkan dengan rencana dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka indikator sasaran 3 kinerjanya telah tercapai 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Pengungkapan capaian indikator sasaran 3 ini didasarkan pada hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dibawah pembinaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi yang berwenang melakukan penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP. BPKP merupakan instansi pembina penyelenggaraan SPIP serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Penilaian, maka penilaian Maturitas SPIP dilakukan terhadap 8 (delapan) matrik indikator penilaian yaitu :

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.
2. Komitmen Terhadap Kompetensi.
3. Kepemimpinan Yang Kondusif.
4. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan.
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat.
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif.
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Namun demikian meskipun sasaran strategis Inspektorat telah tercapai tetap perlu dipertahankan bahkan ditingkatkandalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil laporan kinerja Inspektorat tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis Inspektorat “Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan” dengan indikator kinerja “Nilai kapabilitas APIP” diperoleh nilai level 3 atau capaian kinerja sebesar 100% atau TERCAPAI, dan sasaran strategis “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah.

Selama ini Inspektorat Kabupaten Lampung Barat terus berupaya meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan nilai Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Inspektorat selaku assessor telah melakukan :

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/ pelatihan/ kediklatan/ workshop/ sosialisasi;
2. Menempatkan diri sebagai partner strategig OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi consulting yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan mandatory menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD; serta
5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing OPD.

6. Berkoordinasi secara intens dengan Institusi pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja Inspektorat.
7. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator 1 dengan nilai 170,6 %
- Indikator 2 dengan nilai 100 %
- Indikator 3 dengan nilai 100%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 Belanja sebesar Rp. **9.235.390.152,-** sedangkan realisasi anggaran Belanja mencapai Rp. **8.988.785.887,-** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 246.604.265.**

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. **9.235.390.152,-** (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu serratus lima puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat adalah 97,33% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian RPD Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan data realisasi anggaran pada indikator Program Penyelenggaraan dan Pengawasan ketercapaian serapan anggaran dibawah 100% dari target anggaran, namun realisasi fisik indikator program Penyelenggaraan Pengawasan pada 3 indikator, 2 diantaranya telah terealisasi 100% dapat dikatakan kondisi

serapan anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah EFISIEN. Dalam mencapai target kinerja Program tidak terlepas dari faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja Program. Adapun faktor pendorong tersebut adalah :

1. Auditor yang kompeten dalam melaksanakan ketugasan dan memahami pokok-pokok obyek pemeriksaan;
2. Koordinasi yang baik dengan OPD auditee sehingga tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti;
3. Koordinasi internal Inspektorat Daerah dalam hal ini antara Tim Pemeriksa berjalan dengan baik dan berkala, sehingga permasalahan dapat dikomunikasikan segera.

Meskipun target telah tercapai dan faktor pendorong menjadi faktor penguat dalam mencapai target, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian kinerja, yaitu :

1. Adanya ketugasan mandatory yang bersifat mendadak dan dengan batas waktu penyelesaian terbatas menyebabkan Tim Pemeriksa melakukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan, sehingga kegiatan yang telah terjadwal mengalami kemunduran.
2. Masih ada OPD yang belum memahami pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan, sehingga Tim Pemeriksa masih memantau perkembangan tindaklanjut sampai pada saat deadline waktu yang ditetapkan.

C. Permasalahan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat ketercapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, antara lain :

- 1) Terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi belum dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi untuk APIP PNS baru.
- 2) Masih ditemui adanya rekomendasi yang lambat ditindaklanjuti/proses tindak lanjut yang lama oleh OPD, sehingga Inspektorat Daerah perlu meningkatkan koordinasi oleh masing-masing bidang dengan OPD mitra kerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jangka waktu penyelesaian hasil pengawasan adalah 60 hari semenjak diterimanya laporan hasil evaluasi oleh OPD terkait, sehingga masih ada waktu bagi OPD untuk menyelesaikan tindaklanjut untuk waktu yang cukup. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keterlambatan tindaklanjut rekomendasi.
- 3) Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui

bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.

- 4) Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyelesaikan.
- 5) Adanya tugas mandatory dari pusat yang tidak terjadwal namun harus segera ditindaklanjuti, sehingga menggeser pelaksanaan kegiatan internal yang telah dijadwalkan sebelumnya dan menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan internal lainnya.
- 6) Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.
- 7) Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga meminimalisir kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.
- 8) Pendokumentasian yang belum maksimal menyebabkan pertanggungjawaban pada saat penilaian Reformasi Birokrasi, Penilaian SPIP, dan Penilaian ZI agak terhambat.

D. Rekomendasi dan tindak lanjut

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala.
3. Koordinasi yang semakin intens dan berkala dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung selaku Instansi Pembina Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD auditan dalam rangka ketercapaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
5. Meningkatkan kompetensi APIP melalui kediklatan/bimtek/pelatihan/workshop/sosialisasi yang semakin intens.


6. Melaksanakan penilaian resiko strategis OPD dan mengawal OPD dalam rangka meminimalisir risiko.
7. Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada OPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan.
8. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.
9. Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 18 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT




Ir. SUDARTO M, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641022 199203 1 011

LAMPIRAN I RENCANA AKSI

Lampiran I

LAPORAN KINERJA TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Hasil Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Pejabat Penanggung Jawab														
			Twr 1	Twr 2	Twr 3	Twr 4	Twr 1	Twr 2	Twr 3	Twr 4			Twr 1	Twr 2	Twr 3	Twr 4	Twr 1	Twr 2	Twr 3	Twr 4															
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			BB				CC	Perentase Peringkat Daerah Dengan Nilai SKIP Minimal B	Perentase Peringkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B							82%											100%					Inspektur	
											Level Kapabilitas APSP								Level 3										Level 3						
											Matentitas SPSP								Level 3										Level 3						

Lima, 2 Januari 2024
INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



A. SUDARNO M. M.M.
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19641022 199203 1 002

**LAPORAN KINERJA TINGKAT PROGRAM
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Peringkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan pemerintah	Trw 1 = 100%	Trw 1 = 1 Bidang	Trw 1 = Rp 6.780.924.703	Trw 1 = Rp 1.312.469.489	Sekretaris Inspektorat
					Trw 2 =	Trw 2 = 1 Bidang	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 3.522.393.306	
					Trw 3 =	Trw 3 = 1 Bidang	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 5.027.089.602	
					Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 7.205.800.782	Trw 4 = Rp 6.959.196.487	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Bulan Pengawasan	Trw 1 = 75%	Trw 1 = 40%	Trw 1 = Rp 1.302.901.600	Trw 1 = Rp 145.699.000	Sekretaris Inspektorat	
				Trw 2 = 75%	Trw 2 = 45%	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 461.974.500		
				Trw 3 =	Trw 3 = 45%	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 855.288.600		
				Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 1.512.233.800	Trw 4 = Rp 1.512.233.800		
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keinginan yang akumulabel dan tepat waktu	Trw 1 = 75%	Trw 1 = 20%	Trw 1 = Rp 337.756.000	Trw 1 = Rp 4.794.000	Sekretaris Inspektorat	
				Trw 2 = 75%	Trw 2 = 80%	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 77.688.650		
				Trw 3 =	Trw 3 = 80%	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 174.951.850		
				Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 517.355.600	Trw 4 = Rp 517.355.600		

Liwa, 2 Januari 2024
INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



I. SUDARTO M., M.M
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NIP. 19641022 199203 1 002

**LAPORAN KINERJA TINGKAT KEGIATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pencapaian Pemangkt Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemangkt Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemangkt Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemangkt Daerah	Trw 1 = 13 Dokumen	Trw 1 = 7 Dokumen	Trw 1 = Rp 37.610.500	Trw 1 = Rp 11.676.000	Subbbag. Perencanaan		
						Trw 2 =	Trw 2 = 9 Dokumen	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 20.003.500			
						Trw 3 =	Trw 3 = 11 Dokumen	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 29.245.500			
						Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 47.665.500	Trw 4 = Rp 47.665.500			
						Trw 1 = 19 Dokumen	Trw 1 = 3 Dokumen	Trw 1 = Rp 6.120.079.603	Trw 1 = Rp 1.190.824.378		Kasubbbag. Administrasi dan Umum	
						Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 3.237.854.222			
						Trw 3 = 11 Dokumen	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 4.537.548.109			
						Trw 4 = 14 Dokumen	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 6.175.826.652	Trw 4 = Rp 5.982.372.927			
		Administrasi Keuangan Pemangkt Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pemangkt Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Pemangkt Daerah		Trw 1 = 26 Orang	Trw 1 = 1 Orang	Trw 1 = Rp 231.540.000	Trw 1 = Rp 54.994.000	Kasubbbag. Administrasi dan Umum		
						Trw 2 =	Trw 2 = 13 Orang	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 116.943.000			
						Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 137.618.750			
						Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 274.532.000	Trw 4 = Rp 256.180.096			

								Kasubag, Administrasi dan Umum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	TW 1 = 3 Sub Organisasi	TW 1 = Rp 139.096.800	TW 1 = Rp 24.084.920		
				TW 2 = Sub	TW 2 = Rp	TW 2 = Rp 91.441.020		
				TW 3 = Sub	TW 3 = Rp	TW 3 = Rp 132.953.920		
				TW 4 = Sub	TW 4 = Rp 380.020.800	TW 4 = Rp 380.020.800		

						Ttyw 1 = Rp 35.000.000 Ttyw 2 = Rp 35.000.000 Ttyw 3 = Rp 35.000.000 Ttyw 4 = Rp 35.000.000						
						Ttyw 1 = Rp 109.068.000 Ttyw 2 = Rp 109.068.000 Ttyw 3 = Rp 109.068.000 Ttyw 4 = Rp 109.068.000						
						Ttyw 1 = Rp 106.059.900 Ttyw 2 = Rp 106.059.900 Ttyw 3 = Rp 106.059.900 Ttyw 4 = Rp 106.059.900						
						Ttyw 1 = Rp 117.537.900 Ttyw 2 = Rp 117.537.900 Ttyw 3 = Rp 117.537.900 Ttyw 4 = Rp 117.537.900						
						Ttyw 1 = Rp 8.600.000 Ttyw 2 = Rp 8.600.000 Ttyw 3 = Rp 8.600.000 Ttyw 4 = Rp 8.600.000						
						Ttyw 1 = Rp 138.407.900 Ttyw 2 = Rp 138.407.900 Ttyw 3 = Rp 138.407.900 Ttyw 4 = Rp 138.407.900						
						Ttyw 1 = Rp 1.007.665.500 Ttyw 2 = Rp 1.007.665.500 Ttyw 3 = Rp 1.007.665.500 Ttyw 4 = Rp 1.007.665.500						
						Ttyw 1 = Rp 1.123.531.800 Ttyw 2 = Rp 1.123.531.800 Ttyw 3 = Rp 1.123.531.800 Ttyw 4 = Rp 1.123.531.800						
2						Ttyw 1 = Rp 9.999.000 Ttyw 2 = Rp 9.999.000 Ttyw 3 = Rp 9.999.000 Ttyw 4 = Rp 9.999.000						

3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistansi	Pendampingan Dan Asistansi	Terlaksananya Pendampingan Dan Asistansi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan Dan Asistansi	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 120.920.000	Inspektur Pembantu Wilayah V
					Trw 3 =	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 208.722.000	
					Trw 4 =	Trw 4 = Rp 388.702.000	Trw 4 = Rp 388.702.000	
					Trw 1 = 80%	Trw 1 = Rp 337.756.000	Trw 1 = Rp 4.794.000	
					Trw 2 =	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp 77.688.650	
					Trw 3 =	Trw 3 = Rp	Trw 3 = Rp 174.981.850	
					Trw 4 =	Trw 4 = Rp 517.355.600	Trw 4 = Rp 517.355.600	

Liwa, 2 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



I. SUDARTO M., M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641022 199203 1 002

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Tulip No. 3 Way Mengaku, Liwa - 34811
Telepon (0728) 21159 Fax. (0728) 21567

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SUDARTO M.,M.M**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. NUKMAN, M.M**
Jabatan : P.J. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 15 Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. NUKMAN, M.M

Pihak Pertama,

Ir. SUDARTO M.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641022 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : INSPEKTORAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP minimal BB	82%
2		Level Kapabilitas AP/PP	Level 3
3		Maturitas SPIP	Level 3

PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3 Program Penusunan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

ANGGARAN

- Rp 7.116.921.600
Rp 1.227.901.500
Rp 337.756.000

KETERANGAN

- APBD
APBD
APBD

Jumlah Anggaran

8.682.579.100

APBD



Liwa, 15 Januari 2023

Jr. SUDARTO M.M.M
NIP: 19641022 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **INSPEKTORAT**

Jl. Tulip No. 3 Way Mengaku, Liwa - 34811
Telepon (0728) 21159 Fax. (0728) 21567

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SUDARTO M.,M.M**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. NUKMAN, M.M**
Jabatan : P.J. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 14 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. NUKMAN, M.M

Pihak Pertama,

Ir. SUDARTO M.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641022 199203 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN)
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : INSPEKTORAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP minimal BB	82,0%
2		Level Kapabilitas APIP	Level 3
3		Maturitas SPIP	Level 3

PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

ANGGARAN	KETERANGAN
Rp 7.205.800.752	APBD
Rp 1.512.233.800	APBD
Rp 517.355.600	APBD

Jumlah Anggaran

9.235.390.152

APBD



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI

KEGIATAN BIMTEK DAN SOSIALISASI SPIP



PENYERAHAN PIAGAM MATURITAS SPIP DAN PK APIP







PENYERAHAN PIAGAM ATAS PENYELESAIAN 100 % TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN





**LAMPIRAN IV
DAFTAR PENGHARGAAN**

No.	URAIAN	DOKUMENTASI
1.	Piagam Maturitas SPIP Tahun 2022, untuk 2023 belum diserahkan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	
2.	Piagam PK APIP Tahun 2022, untuk 2023 belum diserahkan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	
3.	Piagam Atas Penyelesaian 100 % Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemerintah Provinsi Lampung	
4.	Piagam terbaik ke III Penyerapan anggaran 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	
5.	Piagam Insan UPG dari KPK	